




PENETAPAN

Nomor 0944/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *ceraai gugat* antara :

PENGGUGAT, NIK. **3604264312920004**, Tempat tanggal lahir, Serang 3 Desember 1992, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, No. HP. : 083122142071, bertempat tinggal di : xxx xxxxxxxxxxxx, kontrakan ibu Wati no 6 RT. 02 RW. 05 Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten. Tangerang, Provinsi Banten, sebagai
“Penggugat”

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. **3604264312920004**, Tempat tanggal lahir, Napal, 22 Juni 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, No. HP. : 083122142071, bertempat tinggal di : Jl. Bizlink Boulevard perumahan beryl bizhome blok R19 no 02 RT. 01 RW. 02 Desa Sukamulya, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai **“Tergugat”**

Pengadilan Agama tersebut diatas ;
Telah membaca berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 14 Pebruari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register nomor : 0944/Pdt.G/2022/PA-Tgrs tanggal 14 Pebruari 2022 telah mengajukan cerai Gugat terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2022 Penggugat menyatakan secara lisan mencabut surat gugatannya dengan alasan Penggugat sudah rukun kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut gugatannya hal mana dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapan tentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Penetapan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 0944/Pdt.G/2022/PA-Tgrs.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Drs. H. Zaenal Musthofa, SH., MH.* dan *Dra. Hj. Aprin Astuti, MSI.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ZAENAL MUSTHOFA, SH., MH.

Dra. Hj. APRIN ASTUTI, MSI

Penetapan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 3 dari 4 hal.



Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor: /Pdt.G/20 /PA.Bks hal. 4 dari 4 hal.